



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN TLOGOMAS**
Jl. RAYA TLOGOMAS NO.56 TELP. (0341) 560 649 MALANG-65144

**KEPUTUSAN LURAH TLOGOMAS
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
NOMOR: 188.451/13 /35.73.05.1003/2020
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS PAGUYUBAN KADER LINGKUNGAN
KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
MASA BHAKTI 2020-2023**

LURAH TLOGOMAS,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kepehaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar sehingga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup sebagai penopang kehidupan masyarakat dapat terjaga kelestariannya dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Tlogomas;
- b. bahwa dipandang perlunya kegiatan yang terkoordinir, terpadu dan efektif dalam kegiatan kader lingkungan, sehingga semakin dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal;
- c. bahwa untuk menampung, merumuskan program dan memotivasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat perlu dibentuk pengurus paguyuban kader lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Tlogomas tentang Pengukuhan Kader Lingkungan Kelurahan Tlogomas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertamanan dan Dekorasi Kota;
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH TLOGOMAS TENTANG TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS PAGUYUBAN KADER LINGKUNGAN KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANGMASA BHAKTI 2020-2023**

- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Paguyuban Kader Lingkungan Kelurahan Tlogomas Masa Bhakti 2020-2023 yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Paguyuban Kader Lingkungan Kelurahan Tlogomas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah:
1. Mengkoordinasikan berjalannya program dan kegiatan kader lingkungan antara program Kader Lingkungan Kelurahan Tlogomas dengan program Kader Lingkungan Kecamatan Lowokwaru dan program Kader Lingkungan Kota Malang.
 2. Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya mengelola lingkungan di tingkat kelurahan.
 3. Mengajak dan menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan di tingkat kelurahan.
 4. Mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menumbuhkan partisipasi dan peran serta di bidang pengelolaan lingkungan di tingkat kelurahan.
 5. Mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan, instansi pemerintah di tingkat kelurahan dan pihak-pihak tertentu lainnya untuk pengelolaan lingkungan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 13 Maret 2020



ANDI AISYAH MUHSIN, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 197807051998102001

Lampiran Keputusan Lurah Tlogomas Kota Malang
Nomor : 188/45/13 /35.73.05.1003/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

**SUSUNAN PENGURUS PAGUYUBAN KADER LINGKUNGAN
KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
MASA BHAKTI 2020-2023**

Pembina : Lurah Tlogomas

Penasehat : 1. Ketua TP PKK Kelurahan Tlogomas
2. Ketua LPMK Kelurahan Tlogomas

Ketua : MESIYADI

Wakil Ketua : SYAIFUDIN

Sekretaris : YULI ASTUTI

Bendahara : ANIK S (RW 06)

Seksi Humas : 1. ANIK S (RW 02)
2. SAWITRI (RW 02)
3. AGUS WIYONO (RW 02)
4. WIDAYATI (RW 06)
5. UMI (RW 02)
6. LUSI K (RW 03)
7. ASMUNING (RW 06)
8. SAMUJI (RW 07)
9. ATIM SUTRISNO (RW 07)

Seksi Daur Ulang : 1. CHOLIFAH (RW 07)
2. SATUAH (RW 07)
3. MURTI (RW 05)
4. GUSTI (RW 09)
5. USMAN (RW 01)
6. HARTININGDIAH (RW 04)
7. ANIK ZUBAIDAH (RW 06)

Seksi Komposting : 1. ARON SUKMATANTO (RW 07)
2. ERMY (RW 05)
3. ERNA (RW 05)
4. KUN ARMINTARI (RW 06)
5. MURIMAN WAHYUDI (RW 04)

Formulir Pendaftaran
No. 1000/2020
Kategori: ...

**SUSUNAN PROGRAM PABUJARAN KADIS LINGKUNGAN
KEMERDEGAAN TINGKATAN NEGARA MALAYSIA
MASA BAHARI 2020/2021**

Tempat	Tempat
1. KAMPUNG TEK... 2. KAMPUNG... 3. KAMPUNG... 4. KAMPUNG... 5. KAMPUNG... 6. KAMPUNG... 7. KAMPUNG... 8. KAMPUNG... 9. KAMPUNG... 10. KAMPUNG... 11. KAMPUNG... 12. KAMPUNG... 13. KAMPUNG... 14. KAMPUNG... 15. KAMPUNG... 16. KAMPUNG... 17. KAMPUNG... 18. KAMPUNG... 19. KAMPUNG... 20. KAMPUNG...	1. KAMPUNG... 2. KAMPUNG... 3. KAMPUNG... 4. KAMPUNG... 5. KAMPUNG... 6. KAMPUNG... 7. KAMPUNG... 8. KAMPUNG... 9. KAMPUNG... 10. KAMPUNG... 11. KAMPUNG... 12. KAMPUNG... 13. KAMPUNG... 14. KAMPUNG... 15. KAMPUNG... 16. KAMPUNG... 17. KAMPUNG... 18. KAMPUNG... 19. KAMPUNG... 20. KAMPUNG...

Seksi Penghijauan

- : 1. AGUS GUNARTO (RW 07)
2. SITI KUMAIYAH (RW 03)
3. SUGIARTI (RW 01)
4. ARINI (RW 01)
5. SURURI (RW 03)
6. SUNANIK (RW 01)
7. ASANDIK (RW 08)
8. TARMUDJI TAHER (RW 03)



1. AGUS SUPRIATNO (RW 03)
2. SITI KURNIA (RW 03)
3. STOKARTE (RW 03)
4. ANINDI (RW 03)
5. SURPRI (RW 03)
6. RUMAHIR (RW 03)
7. ASANDIR (RW 03)
8. TARMUDUT (RW 03)



ANDI SYAH MUBIN S. ST. M.Si.
 Kepala Desa Tlokomas
 No. 12345678901



9